



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH KEDINASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis dan spesifik untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kepamongprajaan, transportasi, keimigrasian dan pelayaran, hukum terapan, intelijen, statistika, keamanan siber dan persandian, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika perlu mengatur mengenai penerimaan peserta didik sekolah kedinasan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH KEDINASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara, lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi, serta lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer

- yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
4. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan pegawai aparatur sipil negara.
 5. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri seorang PNS.
 6. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS.
 7. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara secara nasional.
 8. Panitia Seleksi Kementerian/Lembaga Penyelenggara Sekolah Kedinasan yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi penerimaan peserta didik Sekolah Kedinasan.
 9. Peserta Didik Sekolah Kedinasan yang selanjutnya disebut Peserta Didik adalah mahasiswa/praja/taruna atau sebutan lainnya pada Sekolah Kedinasan.
 10. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
 11. Afirmasi pada Sekolah Kedinasan yang selanjutnya disebut Afirmasi adalah program keberpihakan untuk membantu Sekolah Kedinasan mencari dan menjaring calon Peserta Didik dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal dan/atau kelompok tertentu, serta sebagai upaya pemberian akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau sederajat.
 12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
 14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan

suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik bertujuan untuk memperoleh Calon PNS dari lulusan Sekolah Kedinasan yang memiliki:

- a. karakteristik pribadi sebagai pelayan publik;
- b. kompetensi yang bersifat teknis dan spesifik yang dibutuhkan oleh Instansi Pemerintah; dan
- c. karakteristik sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. transparan;
- b. objektif;
- c. kompetitif;
- d. adil;
- e. tidak diskriminatif; dan
- f. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

TAHAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan penerimaan Peserta Didik;
- b. seleksi penerimaan Peserta Didik;
- c. pendidikan pada Sekolah Kedinasan; dan
- d. evaluasi pendidikan pada Sekolah Kedinasan.

Bagian Kedua Perencanaan Penerimaan Peserta Didik

Pasal 5

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian pada kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan menyampaikan usulan perencanaan penerimaan Peserta Didik yang paling sedikit memuat:
 - a. alokasi kebutuhan Peserta Didik;
 - b. program studi Sekolah Kedinasan;
 - c. proyeksi Jabatan dan unit penempatan setelah Peserta Didik lulus Sekolah Kedinasan; dan
 - d. pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan untuk mendapat persetujuan.

Bagian Ketiga
Seleksi Penerimaan Peserta Didik

Paragraf 1
Pelaksana Seleksi Penerimaan Peserta Didik

Pasal 6
Seleksi penerimaan Peserta Didik dilaksanakan oleh:
a. Panselnas; dan
b. Panitia Seleksi.

Paragraf 2
Tahapan Seleksi Penerimaan Peserta Didik

Pasal 7
Seleksi penerimaan Peserta Didik dilakukan melalui tahapan:
a. pengumuman penerimaan;
b. pendaftaran;
c. seleksi administrasi;
d. SKD;
e. seleksi lanjutan;
f. penentuan kelulusan akhir; dan
g. pengumuman akhir hasil seleksi.

Paragraf 3
Pengumuman Penerimaan

- Pasal 8
- (1) Pengumuman penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan melalui SSCASN dan/atau portal resmi masing-masing kementerian/lembaga tersebut.
 - (2) Pengumuman penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah alokasi kebutuhan dan pemberian Afirmasi pada penerimaan Peserta Didik sesuai dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. persyaratan pendaftaran;
 - c. tata cara pendaftaran;
 - d. jadwal seleksi;
 - e. jenis dan bobot nilai tes pada seleksi lanjutan; dan
 - f. layanan bantuan dan media sosial resmi yang dikelola oleh masing-masing kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.
 - (3) Dalam hal tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat menggugurkan, kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan mencantumkan keterangan dan kriteria pengguguran dalam pengumuman penerimaan.

Paragraf 4
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan secara daring melalui SSCASN dan/atau portal resmi kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.
- (2) Pelamar seleksi penerimaan Peserta Didik mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Kedinasan.
- (3) Dalam hal pelamar seleksi penerimaan Peserta Didik diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) Sekolah Kedinasan, pelamar tersebut dinyatakan gugur.

Paragraf 5
Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran dinilai:
 - a. tidak memenuhi persyaratan administrasi, peserta dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; atau
 - b. memenuhi persyaratan administrasi, peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti SKD.
- (4) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi secara terbuka.
- (5) Panitia Seleksi menyampaikan data peserta yang lulus seleksi administrasi kepada Panselnas sebagai dasar penetapan peserta SKD.
- (6) Data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terintegrasi dalam SSCASN dan/atau portal resmi kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.

Paragraf 6
Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Peserta yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh peserta.
- (4) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila kesalahan bukan berasal dari peserta.

- (5) Panitia Seleksi dapat menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila kesalahan berasal dari peserta.
- (6) Dalam hal alasan Sanggahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya waktu pengajuan masa sanggahan.

Paragraf 7
Seleksi Kompetensi Dasar

Pasal 12

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan menggunakan CAT BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta dengan standar Kompetensi Dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes inteligensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (4) Materi soal, jumlah dan komposisi soal, serta Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi berkoordinasi dengan Panselnas dalam pelaksanaan SKD.
- (2) Hasil SKD seluruh peserta disampaikan oleh Ketua Panselnas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan melalui SSCASN.
- (3) Kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan mengumumkan hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh peserta.
- (4) Hasil peserta yang lulus SKD ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (5) Kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dan Panselnas memastikan hasil SKD yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat pelaksanaan SKD dan/atau media lain saat pelaksanaan SKD.
- (6) Pengumuman hasil kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan atau sesuai dengan persetujuan Menteri berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (7) Dalam hal terdapat peserta seleksi penerimaan Peserta Didik yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik atau sesuai dengan persetujuan Menteri, penentuan hasil SKD didasarkan secara berurutan mulai

dari nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan.

- (8) Dalam hal hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih sama dan terdapat peserta seleksi penerimaan Peserta Didik yang mempunyai nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan sama serta berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan atau sesuai dengan persetujuan Menteri, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut dinyatakan lulus SKD.

Paragraf 8 Seleksi Lanjutan

Pasal 14

Peserta yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti seleksi lanjutan.

Pasal 15

- (1) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jenis tes;
 - b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
 - d. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan;
 - f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian; dan
 - g. kriteria dan penentuan kelulusan akhir.

Pasal 16

Ketua Panitia Seleksi menyampaikan nilai hasil seleksi lanjutan kepada Ketua Panselnas.

Paragraf 9 Penentuan Kelulusan Akhir

Pasal 17

Kelulusan akhir seleksi penerimaan Peserta Didik ditetapkan berdasarkan peringkat terbaik peserta yang ditentukan dari nilai hasil seleksi lanjutan sesuai dengan jumlah kebutuhan Peserta Didik yang telah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 18

Dalam hal peserta seleksi penerimaan Peserta Didik memiliki nilai hasil seleksi lanjutan yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. nilai kumulatif SKD yang lebih tinggi;

- b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan;
- c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau nilai rapor sesuai dengan persyaratan pendaftaran; dan
- d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia tertinggi.

Pasal 19

- (1) Hasil kelulusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi dan Ketua Panselnas kepada Menteri secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (2) Hasil kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/ lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.

Paragraf 10

Pengumuman Akhir Hasil Seleksi

Pasal 20

Panitia Seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi kepada seluruh peserta berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 11

Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap seluruh proses penerimaan Peserta Didik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengawasan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik pada seluruh Sekolah Kedinasan dilakukan oleh Panselnas; dan
 - b. pengawasan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik pada masing-masing Sekolah Kedinasan dilakukan oleh unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal kementerian/ lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/ lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Peserta Didik kepada Menteri dan ditembuskan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak selesainya pelaksanaan seleksi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan kebutuhan Peserta Didik tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Pendidikan pada Sekolah Kedinasan

Pasal 22

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Peserta Didik melaksanakan pendidikan pada Sekolah Kedinasan sebagai Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pendidikan pada Sekolah Kedinasan

Pasal 23

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Kedinasan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Kedinasan kepada Menteri setiap tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan kebutuhan Peserta Didik tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI
LULUSAN SEKOLAH KEDINASAN

Pasal 24

- (1) Peserta Didik yang dinyatakan lulus pendidikan pada Sekolah Kedinasan yang dibuktikan dengan ijazah dari Sekolah Kedinasan diusulkan untuk menjadi calon PNS.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan PNS dari lulusan Sekolah Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diusulkan kepada Menteri.
- (3) Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. ketersediaan anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

- (5) Kebutuhan PNS dari lulusan Sekolah Kedinasan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan kebutuhan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dapat mengusulkan Afirmasi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. bagi pelamar yang berasal dari daerah tertentu yang ditentukan oleh masing-masing kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan; dan/atau
 - b. penyesuaian penghitungan hasil kelulusan SKD sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan.
- (2) Usulan Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri bersamaan dengan penyampaian usulan perencanaan penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai pertimbangan untuk mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 27

Dalam hal pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dilakukan dalam keadaan kahar, Menteri dapat menetapkan mekanisme penerimaan Peserta Didik untuk keadaan kahar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

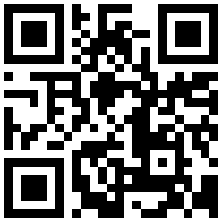
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga

(Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

